



PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara;

PENGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kotanopan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Dalam hal ini **PENGUGAT** telah memberikan Kuasa Khusus kepada Subur Siregar, S.H, Advokat-Penasihat Hukum beralamat di .Jl. Bukit Barisan No.49, Kelurahan Kayujati Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal bertindak selaku ADVOKAT/KUASA HUKUM dari dan karenanya untuk serta atas nama Klien Kami yang telah memilih domisili hukum pada kantor kami di alamat tersebut diatas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

1. TERGUGAT 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTANOPAN, KELURAHAN PASAR , selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. TERGUGAT 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MANDAILING NATAL selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. TURUT TERGUGAT 1 (perempuan), umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTANOPAN, KELURAHAN PASAR , selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No 293/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. TURUT TERGUGAT 2 (laki-laki), umur 27 agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTANOPAN, KELURAHAN PASAR , selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
5. TURUT TERGUGAT 3 (perempuan), umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTANOPAN, KELURAHAN PASAR selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
6. Yahya Al- Majid N binti H. Suryadi Nasution (laki-laki), umur 19 tahun agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTANOPAN, KELURAHAN PASAR selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Para Turut Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Waris tertanggal 8 Juli 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 16 Desember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I,II,II,IV adalah anak dan cucu dari pernikahan almarhum H. Mansur Nasution bin Marahusin dengan almarhumah Hj Cahaya Hairani binti Muhammad Tohir ;
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara almarhum H. Mansur Nasution bin Marahusin dengan almarhumah Hj Cahaya Hairani binti Mat Tohir telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - 1) Yahya Mansyah Nasution bin H. Mansur Nasution (laki-laki), telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1978 dan masih lajang;
 - 2) Nurmayani binti H. Mansur Nasution (perempuan);
 - 3) Dewi Hayati Nasution binti H. Mansur Nasution (perempuan);
 - 4) Harianti binti H. Mansur Nasution (perempuan);
 - 5) Suryadi bin H. Mansur Nasution (laki-laki), telah meninggal dunia pada

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No 293/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 Desember 2017

- 6) Anggi Surya Jaya H. Mansur Nasution (laki-laki), telah meninggal dunia tanggal 3 Januari 1971 masih kecil dan belum menikah;
3. Bahwa pada tanggal 3 Januari 1971 anak kandung dari almarhum Mansur Nasution yang bernama Anggi Surya Jaya telah meninggal dunia, masih kecil, dalam keadaan beragama islam;
4. Kemudian pada tanggal 30 Juli 1978 anak dari kandung dari almarhum Mansur Nasution yang bernama Yahya Mansyah Nasution telah meninggal dunia, lajang dan belum menikah, dalam keadaan beragama islam;
5. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2004 ibu kandung Penggugat dan para Tergugat I dan Tergugat II serta nenek para Tergugat I ,II,III,IV telah meninggal dunia, dalam keadaan beragama islam dan dikebumikan dipemakaman umum;
6. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 saudara kandung dari Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II serta ayah kandung para Turut Tergugat I,II,III,IV yang bernama H. Suryadi telah meninggal dunia, dan meninggalkan 4 orang anak bernama:
 - 1) Yunita Pratiwi Nasution (pr), lahir 02 Juni 1993;
 - 2) Rizaldi Jusman Nasution (lk), lahir 13 September 1994;
 - 3) Martian Falia Sari (pr), lahir 25 Maret 2000;
 - 4) Yahya Al-Majid (lk), lahir 22 Maret 2002;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 22 November 2020 ayah kandung Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta kakek para Turut Tergugat I,II,III,IV telah meninggal dunia, dalam keadaan beragama islam dan dikebumikan dipemakaman umum;
8. Bahwa ketika ayah kandung Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta kakek para Turut Tergugat I,II,III,IV (Mansur Nasution) meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris yaitu anak-anaknya dan cucu-cucunya yaitu Penggugat, para Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I,II,III,IV;

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No 293/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada saat almarhum Mansur Nasution meninggal dunia, beliau ada meninggalkan harta yang merupakan harta warisan yang belum pernah dibagi warisannya kepada ahli waris sebagai berikut :

9.1. Sebidang tanah yang berdiri diatas sebuah rumah di Desa Sarua, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten, seluas 120 M2, sesuai dengan Surat sertipikat Hak Milik No. 381 tanggal 24 Desember 1984 dengan batas-batas sebagai berikut sesuai dengan sertipikat;

9.2. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah, terletak di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx seluas 403 M2 sesuai dengan Buku Tanah No. 883 tanggal 12 Novembr 1979 dengan batas-batas sebagai berikut sesuai dengan sertipikat;

Bahwa tanah dan bangunan yang berada di poin 9.1 dan 9.2 saat ini berada dalam penguasaan Penggugat;

9.3. Sebidang pertapakan tanah perumahan terletak di Dusun III, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, seluas 190 M2 sesuai dengan Surat Camat No 592.2/3683 tanggal 12 Desember 2007 dan saat ini surat – surat dalam penguasaan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Drs Hanafi Nst;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abdul Hamid/ Tugani;
- Sebelah Barat berbttasan dengan tanah Alm Hj Nurullah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hamdan Gang;

9.4 Sebidang tanah terletak di Aek Kapesong, Kelurahan Kotanopan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Mandaiing Natal, seluas 1.900 M2 sudah bersertipikat dan saat ini surat – surat dalam penguasaan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbttasan dengan tanah

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No 293/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

9.5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Muara Soro, xxxxxxxx
xxxxxxx, Kabupaten Mandaiing Natal, seluas 2.544 M2 sudah
bersertipikat dan saat ini dalam penguasaan Tergugat II dengan batas-
batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

9.6. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Tor Siojo, Kelurahan
xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Mandaiing Natal,
seluas 6 Hektar sudah bersertipikat dan saat ini dalam penguasaan
Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

9.7. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Muara Pungkt,
xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Mandaiing Natal, seluas 3 Hektar sudah
bersertipikat dan saat ini dalam penguasaan Tergugat II dengan batas-
batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

9.8. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah dan kolam
terletak di Desa Muara Pungkt, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten
Mandaiing Natal, seluas 400 M2 sudah bersertipikat dan saat ini dalam
penguasaan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No 293/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

9.9. Sebidang sawah yang terletak di Desa Muara Pungkut, xxxxxxxx
xxxxxxx, Kabupaten Mandailing Natal, seluas $\frac{1}{2}$ Hektar sudah
bersertipikat dan saat ini dalam penguasaan Tergugat II dengan batas-
batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

9.10. Sebidang Sawah di Saba Garabak terletak di Desa Muara Pungkut,
xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Mandailing Natal, seluas $\frac{1}{4}$ Hektar sudah
bersertipikat dan saat ini dalam penguasaan Tergugat II dengan batas-
batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

9.11. Sebidang tanah pertapakan rumah terletak di Desa Sayur Maincat,
xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Mandailing Natal, seluas 6 x 18 M2 sudah
bersertipikat dan saat ini dalam penguasaan Tergugat II dengan batas-
batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No 293/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.12. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Aek Manggis, Kelurahan xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Mandaiing Natal, seluas 2 Hektar sudah bersertipikat dan saat ini dalam penguasaan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

9.13. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya rumah permanen 3 pintu terletak di Desa Hutabaringin, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Mandaiing Natal, seluas 900 M2 sudah bersertipikat dan saat ini dalam penguasaan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

9.14. Sebuah mobil Jimy tahun 1983, warna Coklat, saat ini berada di xxxxx xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Mandaiing Natal;

10. Bahwa seluruh harta-harta tersebut pada point 9.1 sampai dengan 9 - 14 adalah murni harta almarhum H. Mansur Nasution;
11. Bahwa sejak meninggalnya almarhum ayah kandung Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta kakek para Turut Tergugat I,II,III,IV H. H. Mansur Nasution belum pernah di bagi wariskan kepada ahli warisnya (Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dan para Turut Tergugat I,II,III,IV);
12. Bahwa pihak Penggugat pernah membicarakan masalah harta peninggalan H.Mansur Nasution kepada para Tergugat I dan Tergugat II secara

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No 293/Pdt.G/2021/PA.Pyb



kekeluargaan, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak memperdulikan dan tidak mau membagikan harta warisan tersebut kepada ahli waris yang berhak;

13. Bahwa sejak meninggalnya ayah kandung Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta kakek Turut Tergugat I,II,III,IV sampai saat ini sudah mencapai 7 bulan lebih yang menguasai harta warisan tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II;
14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai itikad baik untuk membagi harta warisan tersebut secara sukarela dan kekeluargaan, oleh karena Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Panyabungan;
15. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I,II,III,IV tidak memperdulikan hak-hak Penggugat sebagai ahli waris dan Penggugat sudah mengingatkan para Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan Penggugat juga khawatir terhadap objek perkara di pindah tangankan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak ke tiga, serta agar gugatan Penggugat tidak hampa maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pnyabungan, cq. Majelis Hakim yang menyidangkan untuk diletakkan SITA JAMINAN (Conservatoir Beslaght) atas objek perkara tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan bahwa Mansur Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2020 dalam keadaan bergama islam;
- c. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum H. Mansur Nasution yang meninggal dunia pada tanggal 22 November 2020 adalah Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I, II, III, IV,)

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No 293/Pdt.G/2021/PA.Pyb



d. Menetapkan bahwa harta-harta yang tersebut dalam posita tersebut diatas yaitu :

4.1. Sebidang tanah yang berdiri diatas sebuah rumah di Desa Sarua, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten, seluas 120 M2, sesuai dengan Surat sertifikat Hak Milik No. 381 tanggal 24 Desember 1984 dengan batas-batas sebagai berikut sesuai dengan sertifikat;

4.2. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah, terletak di xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx seluas 403 M2 sesuai dengan Buku Tanah No. 883 tanggal 12 Novembr 1979 dengan batas-batas sebagai berikut sesuai dengan sertifikat;

4.3. Sebidang pertapakan tanah perumahan terletak di Dusun III, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, seluas 190 M2 sesuai dengan Surat Camat No 592.2/3683 tanggal 12 Desember 2007 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Drs Hanafi Nst;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abdul Hamid/ Tugani;
- Sebelah Barat berbtasan dengan tanah Alm Hj Nurullah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hamdan Gang;

4.4. Sebidang tanah terletak di Aek Kapesong, Kelurahan Kotanopan, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Mandaiing Natal, seluas 1.900 M2 sudah bersertipikat dan saat ini dalam penguasaan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbtasan dengan tanah
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

4.5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Muara Soro, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Mandaiing Natal, seluas 2.544 M2 sudah bersertipikat dan saat ini dalam penguasaan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No 293/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

4.6. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Tor Siojo, Kelurahan xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Mandaiing Natal, seluas 6 Hektar sudah bersertipikat dan saat ini dalam penguasaan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

4.7. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Muara Pungkut, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Mandaiing Natal, seluas 3 Hektar sudah bersertipikat dan saat ini dalam penguasaan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

4.8. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah dan kolam terletak di Desa Muara Pungkut, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Mandaiing Natal, seluas 400 M2 sudah bersertipikat dan saat ini dalam penguasaan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

4.9. Sebidang sawah yang terletak di Desa Muara Pungkut, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Mandaiing Natal, seluas ½ Hektar sudah bersertipikat dan saat ini dalam penguasaan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No 293/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

4.10. Sebidang Sawah di Saba Garabak terletak di Desa Muara Pungkut, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Mandaiing Natal, seluas $\frac{1}{4}$ Hektar sudah bersertipikat dan saat ini dalam penguasaan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

4.11. Sebidang tanah pertapakan rumah terletak di Desa Sayur Maincat, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Mandaiing Natal, seluas 6 x 18 M2 sudah bersertipikat dan saat ini dalam penguasaan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

4.12. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Aek Manggis, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Mandaiing Natal, seluas 2 Hektar sudah bersertipikat dan saat ini dalam penguasaan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

4.13. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya rumah permanen 3 pintu terletak di Desa Hutabaringin, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Mandaiing Natal, seluas 900 M2 sudah bersertipikat dan saat ini dalam penguasaan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No 293/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

4.14. Sebuah mobil Jimy tahun 1983, warna Coklat, saat ini berada di
xxxxx xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
Kabupaten Mandailing Natal;

Adalah harta peninggalan (warisan) dari almarhum Mansyur Nasution yang meninggal dunia pada tanggal 22 November 2020, yang belum pernah di bagi wariskan kepada ahli warisnya;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan pembagian terhadap harta warisan tersebut pada petitum angka 4.1 sampai dengan 4.14 kepada ahli waris yang berhak sesuai porsinya masing-masing;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan harta yang berada dalam penguasaannya kepada ahli waris yang berhak (yang menjadi haknya masing-masing);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tegugat I,II,III,IV dan Penggugat untuk melaksanakan pembagian terhadap harta warisan tersebut secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dan suka rela akan di bagi secara lelang melalui Kantor Lelang Negara;
8. Menyatakan Sita jaminan (Conservatoir Beslaght) sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat I, II,III,IV untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sesuai aturan yang berlaku;

Subsida:

Jika Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)**

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara *in Person*, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II. Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No 293/Pdt.G/2021/PA.Pyb



hadir pada persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, meskipun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Subur Siregar, S.H, Advokat-Penasihat Hukum beralamat di .Jl. Bukit Barisan No.49, Kelurahan Kayujati Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal bertindak selaku ADVOKAT/KUASA HUKUM, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat didampingi kuasanya dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II. Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV telah hadir secara *in Person*, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir pada persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, meskipun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II. Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat melalui kuasanya meminta waktu melakukan perbaikan gugatan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat didampingi kuasanya dan Turut Tergugat II. Dan Turut Tergugat III telah hadir secara *in Person*, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tidak hadir pada persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, meskipun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat dan Turut Tergugat II. Dan Turut Tergugat III untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat telah hadir secara *in Person*, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II. Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak hadir pada persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, meskipun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, dan memikirkan kembali permasalahan gugatan waris ini secara lebih mendalam, atas nasehat tersebut Penggugat bersedia memikirkan

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No 293/Pdt.G/2021/PA.Pyb



kembali gugatan waris ini dan menyatakan mencabut gugatannya nomor 293/Pdt.G/2021/Pa.Pyb.

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti materi gugatan baik secara formil dan materiil maka Pengadilan Agama Panyabungan berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2021 memberikan kuasa kepada Subur Siregar, S.H, Advokat-Penasihat Hukum beralamat di .Jl. Bukit Barisan No.49, Kelurahan Kayujati Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal. Pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut gugatannya Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Pyb karena Penggugat atas nasehat yang disampaikan oleh Majelis Hakim menerima dan bersedia untuk berpikir kembali secara lebih mendalam mengenai gugatan tersebut dan mencari solusi yang lebih baik untuk permasalahan ini;

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No 293/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan pencabutan perkara dari Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 272 RV, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.pyb;
2. Memerintahkan Panitera Untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 M. bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443 H. Oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Ketua, didampingi oleh A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I.,M.A dan Muhammad Fadli, S.H.I masing-masing sebagai Anggota, dibantu Fatimah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadir Tergugat I dan

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No 293/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Tergugat II serta di luar hadir Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Ketua Majelis

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I.,M.A Muhammad Fadli, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fatimah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	3.600.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	70.000,-
PNBP Cabut Perkara	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No 293/Pdt.G/2021/PA.Pyb



3.780.000,-

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No 293/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)